




PUTUSAN

Nomor : 3/Pdt.G./2011/PA.Bik.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”** ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan register Nomor 3/Pdt.G./2011/PA.Bik, tanggal 10 Januari 2011 Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 29 September 1988 M, bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17-2-1409 H dengan wali nikah, wali nasab (ayah kandung Penggugat), dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 dibayar tunai dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/34/IX/1988 tanggal 29 September 1988;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx selama dua tahun kemudian tinggal dirumah orang tua Tergugat di Sragen juga selama dua tahun, kemudian beli rumah sendiri di Perumnas Sragen sampai sekarang dan telah dikarunia empat orang anak namun hanya anak ke tiga yang hidup sampai sekarang, yaitu bernama :
 - Anak, umur 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun setelah anak ketiga Penggugat dan Tergugat lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perkecokan dan pertengkaran;
4. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat melihat Tergugat bersama wanita lain, sebulan kemudian wanita tersebut mendatangi Penggugat dan minta agar Penggugat menceraikan Tergugat yang juga sudah menjadi suami dari wanita tersebut;
5. Bahwa Penggugat dan orang tua Tergugat sudah menasihati Penggugat dan Tergugat namun Tergugat sudah merasa tidak cocok hidup bersama Penggugat;
6. Bahwa sekitar akhir tahun 2005 setelah kejadian tersebut, Penggugat berangkat ke Biak bersama anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
7. Bahwa sejak Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang, Tergugat sudah tidak pernah member nafkah kepada Penggugat juga kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat.

Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Biak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Subsidair :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak

datang di persidangan sedangkan berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor

3/Pdt.G/2011/PA.BIK tanggal 27 januari 2011 dan tanggal 18 Pebruari 2011

Tergugat telah di panggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak hadir dan

tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tidak

berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui mediasi/perdamaian disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah di panggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat sebagai pihak yang hadir agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah berusaha menguatkan

dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa : Foto kopi

Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang di keluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Nomor : xxx/34/IX/1988 tanggal 29 September 1988, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya di beri tanda P. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tertulis tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpah, saksi menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat namun bertetangga di Kampung;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah, namun saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia empat orang anak, namun hanya anak yang ketiga yang hidup dan sekarang tinggal bersama Penggugat di Biak;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai penjual makanan ternak;
- Bahwa, sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, namun sejak kelahiran anak Penggugat dan Tegugat yang ketiga dan keempat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pernah memukul Penggugat hingga membekas warna biru di pelipis;
- Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan saksi tidak kenal dengan wanita tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Bahwa, sejak tahun 2005 Penggugat dengan alasan untuk mencari
putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah pergi bersama saksi ke Biak;

- Bahwa, selama di Biak Tergugat jualan makanan;
- Bahwa, Penggugat pergi ke Biak tanpa seizin Tergugat, karena sejak di Jawa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat tidak pernah datang ke Biak;
- Bahwa, selama di Biak Penggugat sering pulang ke Jawa dan Penggugat pernah mengajak Tergugat pergi ke Biak namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa, selama Penggugat di Biak Tergugat tidak pernah datang menjenguk, tidak pernah mengirimkan nafkah, bahkan sejak Penggugat masih di Jawa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa, saksi sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat membenarkan keterangan saksi I (pertama) Penggugat tersebut;

2. Saksi II, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpah, saksi menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak delapan tahun lalu, setelah Penggugat tinggal di Biak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah menikah, namun saksi tidak tahu kapan tahun pernikahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak masih di Jawa;

- Bahwa, saksi pernah bertemu Tergugat, sewaktu saksi pulang kampung dan Tergugat menitipkan anaknya menyusul Penggugat ke Biak;

- Bahwa, selama Penggugat di Biak Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah, bahkan sejak masih di Jawa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

- Bahwa, Penggugat sekarang bekerja jualan ikan bakar;

- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mengkoreksi keterangan saksi II (kedua) Penggugat, bahwa yang benar saksi kenal Penggugat sejak lima tahun lalu, sedangkan keterangan yang lain Penggugat membenarkan semua;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan , bahwa Penggugat pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal ikhwal selengkapnya cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

T ENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya, seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah
putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo pasal 143

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat sebagai pihak yang hadir agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena pokok masalahnya adalah tentang perceraian, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat pada point 1 (pertama) dan bukti P, serta keterangan saksi , harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan 5 ayat (1) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, sejak kelahiran anak ketiga, Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
2. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat melihat Tergugat bersama wanita lain, bahkan wanita tersebut meminta supaya Penggugat menceraikan Tergugat,
3. Bahwa, sejak tahun 2005 Penggugat pergi ke Biak dengan alasan untuk mencari nafkah, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, bahkan sejak saat itu Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Penggugat tidak mungkin
putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut

hukum, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan Verstek, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg dan kitab I'anathu Tholibin Juz VI halaman 238 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat, yang berbunyi :

**اس لاجملا نعو راوتبا زنا جزعتو نا ناك عدالة جد
عاضقلاو بتاغى لاء دلبلانء**

Artinya : Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yuridiksi atau Tergugat tidak hadir dalam dipersidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah/bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi serta alat bukti berupa surat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sesuai dengan pengakuan Penggugat serta bukti P, dan keterangan para saksi;
- Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia empat orang anak, namun anak ketiga yang hidup dan sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, sejak anak ketiga lahir, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;
- Bahwa, terjadinya perkecokan dan perselisihan juga disebabkan adanya pihak ketiga, dimana pada tahun 2004 Penggugat melihat Tergugat bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

wanita lain, bahkan wanita tersebut meminta supaya Penggugat putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Tergugat;

- Bahwa, sejak akhir tahun 2005 Penggugat Pergi ke Biak dengan alasan untuk mencari nafkah, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa, dari keterangan saksi maupun Penggugat sendiri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun dan hidup bersama lagi namun tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk di damaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan dapat menimbulkan kemudhorotan bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan tentang perceraian dan putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang di ubah denga Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pihak-pihak tempat pelaksanaan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89

ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1432 H, oleh kami Drs. H. Syarifuddin.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selaku Ketua Majelis, Norhadi,SHI dan Aris Setiawan,S.Ag masing-masing
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Parno,SHI selaku Panitera Pengganti, serta di hadir Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota ttd

Ketua Majelis Hakim ttd

Norhadi, SHI

Drs. H. Syarifuddin, S

ttd

Panitera Pengganti

Aris Setiawan, S. Ag

Parno,S.HI

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Penggugat		50.000,-
4. Panggilan Tergugat		200.000,-
5. Redaksi		5.000,-
6. Materai		6.000,-
	Jumlah	341.000,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)